



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.254,2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Monitoring.  
Evaluasi. Berbasis Teknologi. Pelaksanaan.**

## **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG**

### **PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan perencanaan, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang berbasis teknologi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Teknologi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Monitoring** adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi berkaitan pelaksanaan perencanaan, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam rangka keperluan evaluasi;
2. **Evaluasi** adalah proses tindak lanjut kegiatan monitoring dalam rangka membandingkan antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran guna menemukan permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah sehingga menjamin capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
3. **Program** adalah penjabaran kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Badan Narkotika Nasional;
4. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

5. Pelaporan adalah proses penyajian data dan informasi sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui dan mengkaji kesesuaian antara perencanaan, program, kegiatan, anggaran, dan hasil yang dicapai dengan tugas dan fungsi satuan kerja;
- b. mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta hasil yang dicapai;
- c. membandingkan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya;
- d. menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan pada tahun berikutnya;
- e. memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. program dan kegiatan;
- c. pencapaian target (*output*) dan hasil (*outcome*); dan
- d. penggunaan anggaran.

### **BAB II**

#### **PERENCANAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip dan Dokumen**

#### **Pasal 4**

Prinsip pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. kejelasan arah tujuan dan hasil yang akan dicapai;
- b. pelaksanaan dilakukan secara transparan, objektif dan terukur;
- c. dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik;
- d. menggunakan metode pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
- e. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

### Pasal 5

Dokumen yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi, sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis;
- b. Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja;
- c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja;
- d. program, kegiatan, dan anggaran; dan
- e. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja.

### Bagian Kedua

#### Aspek

### Pasal 6

Aspek monitoring berfokus pada:

- a. identifikasi masalah;
- b. akuntabilitas *input* program;
- c. proses dan *output* terhadap setiap kegiatan;
- d. kesesuaian antara kegiatan dan anggaran;
- e. kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan;
- f. pelaporan kemajuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan; dan
- g. penilaian keberlanjutan program.

### Pasal 7

(1) Aspek evaluasi berfokus pada:

- a. kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta pencapaian hasil;
- b. kesesuaian antara sarana dan prasarana pendukung dengan kegiatan dan capaian kinerja yang diharapkan; dan
- c. pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.

(2) Aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. relevansi;
- b. keberhasilan;
- c. efektifitas biaya;
- d. pembelajaran; dan
- e. rencana tindak lanjut.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Aplikasi**

**Pasal 8**

- (1) Sistem Aplikasi diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi;
- (3) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:
  - a. Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi merupakan komponen yang digunakan oleh masing-masing unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
  - b. Badan Narkotika Nasional Kompilasi merupakan komponen untuk mengkompilasi hasil monitoring dan evaluasi setiap unit kerja pada Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi.
- (4) Komponen Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi terdiri dari beberapa formulir yang menjadi satu rangkaian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (5) Formulir yang terdapat dalam Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi, sebagai berikut:
  - a. Formulir Umum;
  - b. Formulir Monitoring Bulanan;
  - c. Formulir Evaluasi Triwulanan;
  - d. Formulir Evaluasi Semesteran;
  - e. Formulir Evaluasi Tahunan;
  - f. Formulir Monitoring Rencana Strategis; dan
  - g. Formulir Program, Kegiatan, dan Anggaran.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Keempat**  
**Tahapan Perencanaan**

**Pasal 9**

**Tahapan Perencanaan monitoring dan evaluasi meliputi:**

- a. Tahap Persiapan; dan
- b. Tahap Penyusunan Rencana.